

# Pancasila Dalam Perspektif Agama Islam Dan Relevansinya Dalam Kehidupan Bangsa di Era Kontemporer

Miftahul Khoiri<sup>1\*</sup>, Muchamad Fahrizal Ali<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah, Bangil, Pasuruan, Indonesia, 67153

<sup>2</sup> Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah, Bangil, Pasuruan, Indonesia, 67153

\* Korespondensi: [mkhoiri@uiidalwa.ac.id](mailto:mkhoiri@uiidalwa.ac.id)

Received: 25 January 2026

Revised: 31 May 2026

Accepted: 8 June 2026

## Citation:

Khoiri, M. ., & Ali, M. F. . .  
Pancasila Dalam Perspektif  
Agama Islam Dan Relevansinya  
Dalam Kehidupan Bangsa di Era  
Kontemporer. *Qomaruna: Journal  
of Multidisciplinary Studies*, 3(2),  
199–208.

<https://doi.org/10.62048/qjms.v3i2.160>

## ABSTRACT

*Pancasila, as the foundational philosophy of the Indonesian state, contains values that align with the teachings of Islam. Each principle of Pancasila embodies moral and spiritual aspects that can be found in Islamic teachings, namely the Qur'an and the Sunnah. This article aims to examine the values of Pancasila from the perspective of Islam and their relevance in the contemporary era. The research method used is a qualitative approach with a literature study technique, by reviewing various sources, both classical and modern, related to the theme of Pancasila and Islam. The results of the analysis show that Pancasila and Islam share normative harmony in building a just and harmonious social order. In the contemporary era, the values of Pancasila remain relevant as moral and ethical guidelines in facing the challenges of globalization, spiritual crisis, and moral degradation. The conclusion of this study emphasizes that the integration of Islamic values in the practice of national life through Pancasila can strengthen national identity, reinforce unity, and maintain a balance between material and spiritual progress in Indonesian society. Thus, Pancasila is not something that contradicts Islam but rather serves as a means of harmonizing national and religious values.*

**Keywords:** *Pancasila, Islam, moral values, relevance, contemporary.*

## ABSTRAK

Pancasila sebagai falsafah dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan aspek moral dan spiritual yang dapat ditemukan dalam ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai Pancasila dari perspektif Islam serta relevansinya di era kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi kepustakaan, melalui penelaahan berbagai sumber, baik klasik maupun modern, yang berkaitan dengan tema Pancasila dan Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pancasila dan Islam memiliki keselarasan normatif dalam membangun tatanan sosial yang adil dan harmonis. Di era kontemporer, nilai-nilai Pancasila tetap relevan sebagai pedoman moral dan etika dalam menghadapi tantangan globalisasi, krisis spiritual, dan degradasi moral. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik kehidupan berbangsa melalui Pancasila dapat memperkuat jati diri bangsa, memperkuat persatuan, serta menjaga keseimbangan antara kemajuan material dan spiritual dalam masyarakat



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

Indonesia. Dengan demikian, Pancasila bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan Islam, melainkan menjadi sarana untuk mengharmoniskan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan.

**Kata kunci:** Pancasila, Islam, nilai moral, relevansi, kontemporer.

## Pendahuluan

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi politik, tetapi juga sebagai sistem nilai yang membentuk moral dan arah pembangunan bangsa (Unggul et al., 2022). Sejak awal perumusannya, Pancasila lahir dari proses panjang dialog antara nilai-nilai universal kemanusiaan, kebudayaan Nusantara, dan ajaran agama, terutama Islam yang menjadi agama mayoritas penduduk Indonesia. Karena itu, hubungan antara Pancasila dan Islam bukanlah hubungan yang bertentangan, melainkan hubungan yang saling menguatkan (Fatihin, 2017).

Dalam perspektif Islam, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, seperti tauhid (ketuhanan), *al-'adl* (keadilan), *ukhuwah* (persaudaraan), dan *syura* (musyawarah) (Aryani et al., 2022). Nilai-nilai tersebut menjadi pilar moral yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk membentuk masyarakat yang beriman, berkeadilan, dan berkeadaban (Naufal & Ryshakti, 2023). Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah Al-Hujurat ayat 13:

*"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu."*  
(QS. Al-Hujurat [49]: 13).

Ayat tersebut menegaskan pentingnya nilai persamaan dan penghargaan terhadap keberagaman, yang sejalan dengan sila Persatuan Indonesia dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Pandangan ini juga ditegaskan oleh M. Quraish Shihab yang menjelaskan bahwa Islam menolak diskriminasi rasial dan mengajarkan kesetaraan manusia di hadapan Allah, sebagaimana prinsip kemanusiaan universal yang menjadi ruh Pancasila (Shihab, 1998).

Selain itu, tokoh Islam Indonesia seperti K. H. Hasyim Asy'ari dan K. H. Ahmad Dahlan juga menegaskan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. K. H. Hasyim Asy'ari, misalnya, dalam Khittah Nahdlatul Ulama menegaskan pentingnya menjaga keutuhan bangsa sebagai bagian dari kewajiban agama (*hubbul wathan minal iman*) (Anshori, 2021). Pandangan ini menegaskan bahwa nasionalisme dan keimanan bukan dua hal yang berseberangan, melainkan saling mengokohkan. Dari sisi historis, Pancasila juga merupakan hasil dari semangat kompromi dan kebijaksanaan para pendiri bangsa yang mayoritas beragama Islam. Mereka menempatkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan sebagai dasar bersama yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, mengkaji Pancasila dalam perspektif Islam menjadi penting untuk memperkuat pemahaman bahwa keduanya memiliki hubungan integratif dan harmonis, bukan dikotomis.

Kajian terkait Pancasila dan Islam telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang belum banyak dibahas. Salah satunya adalah penelitian Suyato Kusumaryono yang berjudul *Relevansi Pancasila di Era Modern: Bagaimana Mengembangkannya*. Penelitian tersebut membahas relevansi Pancasila dalam konteks Indonesia kontemporer serta mengidentifikasi strategi pengembangan nilai-nilai Pancasila yang adaptif terhadap perubahan zaman (Kusumaryono, 2025). Selain itu, M. Ridwan dalam tulisannya yang berjudul *Penafsiran Pancasila dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi* mengkaji relasi dan integrasi antara Islam dan Pancasila dalam kerangka falsafah kebangsaan, sekaligus menawarkan interpretasi mengenai basis teologis-filosofis integrasi keduanya (Ridwan, 2017). Sementara itu, Hamdan Zoelva melalui tulisannya *Relasi Islam, Negara, dan Pancasila dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* membahas kontribusi moral umat Islam terhadap kehidupan berbangsa melalui hubungan Islam, negara, dan Pancasila dalam sistem hukum nasional (Zoelva, 2012).

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah membahas hubungan antara Pancasila dan Islam dari berbagai perspektif, kajian yang secara khusus menganalisis keselarasan nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila dengan ajaran Islam serta relevansinya dalam kehidupan bangsa pada era kontemporer

masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi dengan menelaah nilai-nilai Pancasila dalam perspektif Islam sekaligus mengkaji relevansinya dalam menjawab berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa kini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada beberapa permasalahan, yaitu: (1) bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila ditinjau dari perspektif ajaran Islam; (2) bagaimana relevansi nilai-nilai Pancasila yang selaras dengan ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada era kontemporer; serta (3) bagaimana kontribusi nilai-nilai Islam dalam memperkuat implementasi Pancasila sebagai dasar kehidupan masyarakat Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keselarasan nilai-nilai Pancasila dengan ajaran Islam, mengkaji relevansinya dalam menjawab tantangan kehidupan kontemporer, serta menjelaskan kontribusi nilai-nilai Islam dalam memperkuat implementasi Pancasila sebagai ideologi dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menelaah nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan kajian pustaka (*library research*), menelusuri kesesuaian antara prinsip-prinsip Pancasila dengan ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan para tokoh Islam Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya wacana keislaman dan kebangsaan serta memperkuat posisi Islam sebagai sumber nilai dalam pembangunan ideologi bangsa Indonesia.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis konseptual dan filosofis terhadap nilai-nilai Pancasila dalam perspektif ajaran Islam, serta relevansinya terhadap dinamika kehidupan masyarakat pada era kontemporer. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, nilai, dan hubungan konseptual secara mendalam melalui interpretasi terhadap sumber-sumber pustaka.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer berkaitan literatur yang secara langsung membahas Pancasila dan ajaran Islam, seperti Pembukaan UUD 1945, karya-karya pemikir Islam tentang Pancasila (misalnya Nurcholish Madjid, M. Quraish Shihab, dan Abdurrahman Wahid), serta teks-teks normatif Islam (Al-Qur'an dan Hadis). Sedangkan Data skunder, berupa hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal, buku, dan dokumen ilmiah yang relevan dengan tema hubungan antara Islam dan Pancasila, serta konteks sosial-budaya masyarakat Indonesia di era modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, dan menelaah berbagai literatur yang relevan. Sumber-sumber yang dikaji mencakup karya ilmiah, buku-buku akademik, jurnal, artikel populer, serta sumber digital kredibel yang mengulas tema Pancasila, Islam, dan kehidupan kontemporer.

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan langkah-langkah. Pertama, menentukan kata kunci pencarian (seperti Pancasila dan Islam, nilai-nilai Pancasila dalam Al-Qur'an, relevansi Pancasila di era globalisasi). Kedua, menyeleksi literatur berdasarkan kredibilitas dan relevansi. Ketiga, melakukan pencatatan dan pengelompokan data sesuai fokus kajian.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-interpretatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan prinsip yang terdapat dalam sumber literatur, baik yang bersumber dari ajaran Islam maupun ideologi Pancasila. Analisis deskriptif-interpretatif digunakan untuk menafsirkan kesesuaian, kesetaraan, dan relevansi nilai-nilai tersebut terhadap konteks kehidupan masyarakat Indonesia pada era kontemporer, seperti pluralisme, demokrasi, dan moralitas sosial.

## Hasil dan Pembahasan

### Selayang Pandang Pancasila sebagai Interpretasi dalam Lintasan Sejarah.

Pancasila telah mengalami berbagai fase interpretasi dan implementasi sejak dirumuskan oleh Soekarno pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Penelusuran historis menunjukkan adanya dinamika

penafsiran dan penerapan Pancasila yang sangat dipengaruhi oleh konteks sosio-politik pada masing-masing era pemerintahan. Latif (2019) membagi periodisasi perkembangan Pancasila ke dalam beberapa fase utama, yaitu era pembentukan (1945–1959), era Demokrasi Terpimpin (1959–1965), era Orde Baru (1966–1998), dan era Reformasi (1998–sekarang) (Ridwan, 2017).

Pada era pembentukan, Pancasila dimaknai sebagai *philosophische grondslag* (dasar filsafat) negara yang mempersatukan berbagai kelompok dan aliran dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Soekarno menekankan Pancasila sebagai *weltanschauung* (pandangan dunia) yang bersumber dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia sendiri. Menurut Kaelan (2013, 2016), pada periode ini pemaknaan Pancasila lebih bersifat terbuka dan inklusif, mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia.

Dinamika interpretasi Pancasila sepanjang sejarah menunjukkan bahwa Pancasila bukanlah ideologi yang bersifat statis, melainkan sistem nilai yang terbuka dan terus mengalami proses aktualisasi sesuai dengan perkembangan sosial, politik, dan budaya bangsa. Perubahan penafsiran dari masa ke masa memperlihatkan bahwa implementasi suatu ideologi sangat dipengaruhi oleh konteks kekuasaan dan kondisi masyarakat yang melingkupinya.

Memasuki era Demokrasi Terpimpin, interpretasi Pancasila mulai mengalami pergeseran dengan munculnya konsep NASAKOM (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) yang digagas oleh Soekarno. Asshiddiqie menjelaskan bahwa pada periode ini Pancasila cenderung dimaknai sebagai alat pemersatu ideologis dalam konteks pertentangan global antara blok Barat dan blok Timur. Interpretasi tersebut mencerminkan upaya Soekarno untuk memposisikan Indonesia sebagai kekuatan non-blok yang memiliki identitas ideologis mandiri (Nurgiansah, 2021).

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa interpretasi Pancasila tidak terlepas dari dinamika politik yang berlangsung pada setiap periode sejarah. Di satu sisi, Pancasila berfungsi sebagai instrumen integrasi berbagai kelompok dan ideologi dalam masyarakat. Namun, di sisi lain, penafsirannya juga dapat dipengaruhi oleh orientasi politik penguasa pada masanya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Pancasila perlu ditempatkan dalam konteks sejarah dan sosial yang melatarbelakanginya agar nilai-nilai dasarnya tetap relevan dan tidak tereduksi menjadi sekadar instrumen politik.

Perubahan drastis terjadi pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Pancasila diinterpretasikan secara monolitik dan dijadikan instrumen legitimasi kekuasaan melalui program indoktrinasi seperti Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) (Laghung, 2023). Menurut Budimansyah, pendekatan indoktrinatif ini berdampak pada pereduksian makna Pancasila menjadi sekadar slogan dan ritual formal tanpa penghayatan substansial terhadap nilai-nilainya. Sebagaimana dikemukakan oleh Hardiman, Pancasila di era Orde Baru mengalami sakralisasi retorik sekaligus desakralisasi praktis ketika penguasa menjadikannya tameng ideologis sambil melanggar nilai-nilainya dalam praktik kekuasaan (Aurora, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa institusionalisasi Pancasila yang kuat tidak selalu berbanding lurus dengan internalisasi nilai-nilainya dalam kehidupan masyarakat. Meskipun berbagai program negara berhasil memperluas pengenalan Pancasila, pendekatan yang monolitik dan sentralistik membatasi ruang interpretasi kritis serta partisipasi publik dalam memaknai ideologi negara. Akibatnya, muncul kesenjangan antara idealitas nilai-nilai Pancasila dan realitas implementasinya dalam kehidupan sosial dan politik.

Era Reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 membawa ruang baru bagi reinterpretasi Pancasila. Setelah mengalami marginalisasi diskursif pada awal reformasi sebagai reaksi terhadap politisasi Pancasila pada masa sebelumnya, mulai muncul kesadaran akan pentingnya revitalisasi Pancasila sebagai panduan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sutrisno mencatat bahwa sejak dekade 2010 terjadi kebangkitan minat akademik dan politik terhadap Pancasila, yang ditandai dengan munculnya berbagai kajian kritis serta upaya rekontekstualisasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan kontemporer (Salman, 2022).

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pada era Reformasi, Pancasila tidak lagi dipahami sebagai doktrin yang bersifat tertutup, melainkan sebagai *living ideology* yang dapat terus ditafsirkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Pendekatan ini

memungkinkan Pancasila tetap relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi, modernisasi, dan perubahan sosial, sekaligus memperkuat identitas nasional di tengah masyarakat yang semakin plural dan dinamis.

Dari perspektif Islam, dinamika sejarah interpretasi Pancasila menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya tetap konsisten dengan prinsip-prinsip ajaran Islam meskipun mengalami perubahan dalam praktik implementasinya. Nilai ketuhanan, keadilan, persatuan, musyawarah, dan kesejahteraan sosial yang menjadi inti Pancasila senantiasa selaras dengan konsep tauhid, ukhuwah, syura, dan al-'adl dalam Islam. Oleh karena itu, perubahan interpretasi yang terjadi lebih banyak berkaitan dengan aspek politik dan kebijakan negara daripada perubahan substansi nilai Pancasila itu sendiri.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan utama Pancasila terletak pada kemampuannya untuk terus ditafsirkan secara kontekstual tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Dengan demikian, pemahaman historis terhadap perkembangan Pancasila menjadi penting untuk menegaskan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional yang mampu mengakomodasi nilai-nilai Islam sekaligus menjaga keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam konteks kontemporer, tantangan utama bukan lagi mempertentangkan Pancasila dengan agama, melainkan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara autentik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap relevan sebagai pedoman moral, sosial, dan politik bagi masyarakat Indonesia.

### **Analisis Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Islam**

#### *Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Perspektif Tauhid*

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar moral dan spiritual bagi seluruh sila lainnya. Dalam Islam, prinsip ini identik dengan konsep *tauhid*, yakni keyakinan bahwa hanya Allah SWT yang berhak disembah dan ditaati. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 163: “Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah, 2: 163).

Ayat ini menegaskan kesatuan ilahi yang menjadi fondasi dari seluruh sistem etika Islam. Ketauhidan bukan sekadar pengakuan teologis, tetapi juga menuntut implementasi sosial. M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa tauhid meniscayakan keadilan sosial dan menolak segala bentuk penghambaan kepada selain Allah, termasuk penindasan manusia atas manusia. (Shihab, 1998). Dengan demikian, sila pertama Pancasila memiliki makna teologis yang selaras dengan ajaran Islam: pengakuan atas keesaan Tuhan yang menuntun manusia untuk hidup bermoral dan berkeadilan.

#### *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Ajaran Islam*

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Isra' ayat 70: “Dan sungguh, telah Kami muliakan anak cucu Adam, Kami angkut mereka di darat dan di laut, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (QS. Al-Isra', 17: 70).

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menegakkan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tanpa membedakan ras, suku, maupun agama. KH. Ahmad Dahlan menegaskan bahwa kemanusiaan sejati lahir dari keimanan, karena iman melahirkan akhlak yang adil dan beradab. (Dahlan, 2005).

Konsep *adl* (keadilan) dan *ihsan* (kebaikan) menjadi dasar kemanusiaan dalam Islam. Keduanya tercermin dalam perilaku sosial yang menolak penindasan dan ketidakadilan. Dengan demikian, sila kedua Pancasila sejalan dengan ajaran Islam tentang penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

### *Persatuan Indonesia dalam Konsep Ukhuwah Islamiyah*

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa. Dalam Islam, semangat persatuan dikenal dengan konsep *ukhuwah*, yang mencakup *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan sesama muslim), *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan sebangsa), dan *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan kemanusiaan). Allah berfirman dalam Surah Ali Imran ayat 103: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu.” (QS. Ali Imran, 3: 103). K. H. Hasyim Asy’ari dalam Risalah Ahlus Sunnah wal Jama’ah menegaskan bahwa menjaga persatuan bangsa adalah bagian dari keimanan, sebab perpecahan hanya akan melemahkan umat. (Asy’ari, 2013) Nilai ini identik dengan sila ketiga Pancasila, yang mengajarkan semangat kebangsaan dan solidaritas sosial untuk menjaga keutuhan NKRI.

### *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*

Sila keempat mencerminkan nilai demokrasi yang berdasarkan hikmah dan kebijaksanaan. Dalam Islam, prinsip ini identik dengan konsep *syura* (musyawarah), sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya, mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy-Syura, 42: 38). Musyawarah dalam Islam bukan sekadar mekanisme politik, tetapi juga bagian dari moral sosial. Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* menjelaskan bahwa pemimpin ideal adalah yang mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan keadilan, bukan kekuasaan absolut. (Al-Mawardi, 1989) Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Keduanya menekankan partisipasi rakyat dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

### *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam Pandangan Islam*

Sila kelima merupakan puncak dari keseluruhan nilai Pancasila. Islam menempatkan keadilan (*adl*) sebagai prinsip utama dalam tatanan sosial dan hukum. Keadilan dalam Islam bersifat menyeluruh, mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Allah berfirman dalam Surah An-Nisa’ ayat 58: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa’, 4: 58). Menurut Ibn Taymiyyah, keadilan adalah pilar keberlangsungan pemerintahan; tanpa keadilan, negara akan hancur meskipun dipimpin oleh orang beriman. (Taymiyyah, 1999) Nilai ini sejalan dengan semangat keadilan sosial dalam Pancasila, di mana kesejahteraan dan keadilan ekonomi menjadi tanggung jawab negara terhadap seluruh rakyatnya.

### *Sintesis Seluruh Sila Pancasila*

Analisis terhadap lima sila Pancasila menunjukkan adanya hubungan yang integratif antara nilai-nilai dasar Pancasila dan prinsip-prinsip fundamental dalam ajaran Islam. Keselarasan tersebut tidak hanya tampak pada tataran normatif, tetapi juga pada tujuan yang ingin dicapai, yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang beriman, berkeadilan, bermartabat, dan sejahtera. Dalam konteks ini, Pancasila dapat dipahami sebagai formulasi nilai kebangsaan yang memiliki titik temu dengan nilai-nilai universal Islam.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mencerminkan prinsip tauhid yang menjadi fondasi utama ajaran Islam. Konsep ini menempatkan Tuhan sebagai sumber nilai dan moralitas, sehingga kehidupan individu maupun sosial diarahkan oleh tanggung jawab etis, kejujuran, dan keadilan. Dengan demikian, sila pertama tidak hanya menegaskan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan, tetapi juga memberikan dasar moral bagi kehidupan berbangsa.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memiliki kesesuaian dengan konsep *karamah al-insan* (kemuliaan manusia) dan *al-’adl* (keadilan). Islam memandang seluruh manusia memiliki

martabat yang setara di hadapan Allah, sehingga penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan penolakan terhadap diskriminasi menjadi bagian dari implementasi nilai kemanusiaan yang beradab.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, sejalan dengan konsep *ukhuwah* yang menekankan pentingnya persaudaraan dan solidaritas sosial. Dalam masyarakat Indonesia yang plural, nilai persatuan tidak dimaksudkan untuk menghapus perbedaan, melainkan mengelolanya dalam kerangka kebangsaan yang inklusif. Oleh karena itu, nasionalisme dalam Pancasila dapat dipahami sebagai sarana memperkuat kohesi sosial tanpa bertentangan dengan nilai-nilai keislaman.

Pada sila keempat, prinsip permusyawaratan memiliki kesesuaian dengan konsep *syura* dalam Islam. Keduanya menempatkan musyawarah sebagai mekanisme untuk mencapai keputusan yang mempertimbangkan kepentingan bersama. Dalam perspektif ini, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai prosedur politik, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan kebijaksanaan dan kemaslahatan umum melalui partisipasi masyarakat.

Sementara itu, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menunjukkan kedekatan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid asy-syari'ah*) yang berorientasi pada kemaslahatan. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesamaan perlakuan, tetapi juga sebagai upaya menciptakan kesejahteraan, pemerataan, dan perlindungan bagi seluruh anggota masyarakat.

Keselarasan antara kelima sila Pancasila dan prinsip-prinsip dasar Islam menunjukkan bahwa hubungan keduanya bersifat komplementer. Pancasila menyediakan kerangka kebangsaan yang mampu mengakomodasi keberagaman masyarakat Indonesia, sedangkan Islam memberikan landasan moral dan spiritual yang memperkuat implementasi nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, relasi antara Pancasila dan Islam tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan saling mendukung dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, demokratis, berkeadaban, dan berkeadilan sosial.

## **Kontribusi Islam Terhadap Pancasila**

### *Integrasi Nilai Islam dalam Kehidupan Berbangsa*

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memiliki kontribusi besar dalam membentuk identitas dan moralitas bangsa. Nilai-nilai universal yang diajarkan Islam, seperti keadilan (*'adl*), persaudaraan (*ukhuwah*), dan kasih sayang (*rahmah*), menjadi landasan etis bagi kehidupan berbangsa. Dalam hal ini, Pancasila bukan ideologi yang bertentangan dengan Islam, melainkan ruang bersama yang mengakomodasi nilai-nilai luhur tersebut (Rahmat, 2023).

M. Amien Rais menegaskan bahwa Pancasila merupakan *kalimatun sawa'* (titik temu) antara seluruh elemen bangsa (Rais, 1991). Islam mengajarkan prinsip keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 143: "*Dan demikianlah Kami jadikan kamu umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.*" (QS. Al-Baqarah, 2: 143). Ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam diposisikan sebagai *ummatan wasathan* (umat yang moderat), yang berarti menjadi penengah dalam kehidupan sosial dan politik (Auda, 2008). Nilai moderasi inilah yang menjadi jiwa Pancasila sebagai ideologi yang inklusif dan berkeadilan.

### *Pancasila sebagai Konsensus Nasional yang Islami*

Pancasila lahir dari proses sejarah yang panjang dan melibatkan berbagai kalangan, termasuk para tokoh Islam. Piagam Jakarta (22 Juni 1945) merupakan bukti kontribusi umat Islam dalam perumusan dasar negara. Meskipun terdapat perubahan redaksi pada sila pertama, semangat ketuhanan tetap dipertahankan dalam bentuk yang lebih universal agar dapat diterima oleh seluruh golongan (Sulianti et al., 2020). K. H. Wahid Hasyim dan Mohammad Natsir menunjukkan kebijaksanaan politik Islam dalam menjaga keutuhan bangsa. Mereka memahami bahwa substansi ajaran Islam tidak semata-mata terletak pada bentuk formal negara Islam, melainkan pada terwujudnya nilai keadilan, moralitas, dan kemaslahatan dalam kehidupan bernegara (Natsir, 1980).

Dengan demikian, Pancasila dapat dipahami sebagai bentuk *ijtihad politik* yang sesuai dengan prinsip *maqashid asy-syari'ah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifz ad-din, an-nafs, al-'aql, an-nasl, al-mal*). Implementasi Pancasila dalam konteks ini justru menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*) sebagaimana diajarkan Islam.

#### *Peran Umat Islam dalam Memperkuat Pancasila*

Umat Islam memiliki tanggung jawab moral dan historis dalam menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Sebagai mayoritas, umat Islam di Indonesia berperan penting dalam memastikan bahwa nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan benar-benar terwujud dalam kehidupan sosial. Sebagaimana ditegaskan oleh K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Islam di Indonesia harus menjadi kekuatan kultural yang memperkuat pluralitas dan demokrasi, bukan menjadi kekuatan eksklusif yang membatasi perbedaan. (Wahid, 2006) Prinsip ini sesuai dengan semangat Pancasila yang menjunjung tinggi toleransi, musyawarah, dan keadilan sosial.

#### *Implementasi nilai-nilai Islam dalam Pancasila dapat diwujudkan melalui tiga hal utama.*

Pertama, pendidikan moral berbasis nilai ketuhanan dan kemanusiaan, sebagaimana diajarkan dalam Islam. Kedua, Keadilan sosial-ekonomi melalui pengelolaan sumber daya yang berpihak kepada rakyat kecil, sejalan dengan konsep *zakat* dan *wakaf* dalam Islam. Ketiga, Penguatan ukhuwah kebangsaan, dengan menanamkan semangat cinta tanah air (*hubbul wathan minal iman*). Dengan langkah-langkah tersebut, Islam tidak hanya menjadi inspirasi moral bagi bangsa, tetapi juga kekuatan sosial yang menjaga keberlanjutan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa.

#### *Relevansi Nilai-Nilai Pancasila dalam kehidupan era Kontemporer*

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk karakter serta arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila lahir dari refleksi terhadap realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang plural, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencerminkan semangat persatuan, kemanusiaan, keadilan, dan ketuhanan (Resmana & Dewi, 2021). Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai landasan moral dan etika dalam menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadaban (Kaelan, 2016).

Pada era kontemporer, kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang cepat menghadirkan berbagai tantangan bagi bangsa Indonesia. Arus globalisasi membawa nilai-nilai yang tidak selalu sejalan dengan budaya dan identitas nasional, sehingga memunculkan kecenderungan individualisme, hedonisme, dan konsumerisme, terutama di kalangan generasi muda (Lestari & Kurnia, 2022). Dalam kondisi tersebut, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai landasan etis yang mengarahkan pemanfaatan teknologi dan pembangunan ekonomi agar tetap berorientasi pada kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan bangsa (Notonagoro, 1983).

Relevansi Pancasila juga terlihat dalam upaya menjaga kohesi sosial di tengah meningkatnya polarisasi politik, intoleransi, dan konflik berbasis identitas. Nilai persatuan, toleransi, gotong royong, dan musyawarah menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan demokratis yang inklusif (Susanti, 2021). Dalam konteks ini, pendidikan Pancasila berperan strategis dalam menanamkan karakter kebangsaan dan memperkuat kesadaran hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk (Suseno, 2011).

Selain itu, Pancasila memberikan arah bagi kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sila kelima menekankan pentingnya pemerataan manfaat pembangunan dan perlindungan terhadap kelompok rentan (Kaelan, 2013). Dalam era digital, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui perluasan akses terhadap teknologi, pendidikan, dan peluang ekonomi digital (Latif, 2018). Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dalam menjaga identitas bangsa sekaligus menghadapi tantangan kehidupan modern secara konstruktif.

## Kesimpulan

Pancasila merupakan hasil refleksi historis, filosofis, dan kultural bangsa Indonesia yang terus mengalami proses reinterpretasi sesuai dengan perkembangan zaman. Dinamika penafsirannya pada berbagai periode menunjukkan bahwa Pancasila tetap mempertahankan nilai-nilai dasarnya sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara meskipun mengalami perubahan dalam praktik implementasinya.

Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip fundamental ajaran Islam. Keselarasan tersebut terlihat pada orientasi yang sama terhadap ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, hubungan antara Pancasila dan Islam bersifat integratif serta saling menguatkan dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius, berkeadaban, dan berkeadilan.

Dalam konteks kontemporer, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman etis dan ideologis dalam menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi, serta berbagai perubahan sosial yang memengaruhi kehidupan bangsa. Relevansi tersebut menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai kerangka nilai yang mampu menjaga identitas nasional sekaligus mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dalam keberagaman.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Perpustakaan UII Darullughah Wadda'wah beserta seluruh staf atas dukungan, kesempatan, dan fasilitas yang diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Akses terhadap berbagai sumber pustaka dan fasilitas internet sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

## Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan terkait dengan penelitian, penulisan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka

- Al-Mawardi. (1989). *Al-ahkam al-sulthaniyyah*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Anshori, R. R. (2021). Pancasila sebagai dasar negara menurut KH. M. Hasyim Asy'ari. *Jurnal PKN Progresif: Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan*, 16(1), 27-32. <https://jurnal.uns.ac.id/pknprogresif/article/view/56834>
- Aryani, E. D., Fadjrini, N., Azzahro' T.A., & Fitriyono, R.A. (2022). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. *Jurnal Gema Keadilan*, 9(3), 186-198. <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16430>
- Asy'ari, H. (2013). *Risalah ahlu sunnah wal jama'ah*. Maktabah Tebuireng.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Aurora, P. A. (2024). Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia serta perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. *Seminar Nasional HUBISINTEK - Keberlanjutan Bisnis dalam Transformasi Teknologi Era Society 5.0*, 4(1), 360-373. <https://ojs.uadb.ac.id/hubisintek/article/view/3503>
- Dahlan, A. (2005). *Pemikiran pendidikan Islam modern*. Suara Muhammadiyah.
- Fatihin, R. (2017). Keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur'an dan Pancasila. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 1(2), 293-313. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/panangkaran/article/view/0102-06>
- Kaelan. (2013). *Negara kebangsaan Pancasila: Kultural, historis, filosofis, dan yuridis*. Paradigma.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.

- Kusumaryono, S. (2025). Relevansi Pancasila di era modern: Bagaimana mengembangkannya. *Journal of Education*, 15(2), 439-449. <https://doi.org/10.65353/ksjpaa60>
- Laghung, R. (2023). Pendidikan karakter sebagai upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 3(1), 1-9. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v3i1.1950>
- Latif, Y. (2018). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Lestari, S. O., & Kurnia, H. (2022). Peran pendidikan Pancasila dalam pembentukan karakter. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 25–32. <https://doi.org/10.12928/citizenship.v5i2.23179>
- Ma'ruf, A. M. M. & Rahmat, H. K. (2023). Pancasila dalam konteks kenegaraan Republik Indonesia: Sebuah kerangka konseptual. *Trends in Applied Sciences, Social Sciences, and Education*, 1(2), 59-68. <https://doi.org/10.71383/tase.v1i2.34>
- Natsir, M. (1980). *Islam dan Kristen di Indonesia*. Bulan Bintang.
- Naufal, M. A., & Ryshakti, A. (2023). Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam perspektif Islam. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(4), 204-214. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i4.555>
- Notonagoro. (1983). *Pancasila secara ilmiah populer*. Pantjuran Tujuh.
- Nurgiansah, T. H. (2021). Pendidikan Pancasila sebagai upaya membentuk karakter jujur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 33-41. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31424>
- Rais, A. (1991). *Cakrawala Islam: Antara cita dan fakta*. Mizan.
- Resmana, M. T. R., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya pendidikan Pancasila untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. *PKWU: Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 9(2), 473–485. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v9i1.134>
- Ridwan, M. K. (2017). Penafsiran Pancasila dalam perspektif Islam: Peta konsep integrasi. *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15(2), 203–224. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/view/1191>
- Salman, B. (2022). Studi tentang dinamika Pancasila dari masa ke masa. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, 4(3), 130-136. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/877>
- Shihab, M. Q. (1998). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Mizan.
- Sulianti, A., Efendi, Y., & Saadiyah, H. (2020). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lembaga pendidikan. *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 54-65. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/view/1910>
- Susanti, A. I., & Puji, R. (2021). Pendidikan Pancasila sebagai upaya membentuk karakter pelajar Pancasila. *Jurnal Gatranusantara*, 19(2), 202–207. <https://ejurnal.perpustakaan-undana.com/index.php/JG/article/view/g871>
- Suseno, F. M. (2011). *Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Gramedia Pustaka Utama.
- Taymiyyah, I. (1999). *As-siyasah asy-syar'iyah fi ishlah ar-ra'i wa ar-ra'iyah*. Dar Al-Hadits.
- Unggul, A. R. P., Ajati, D. T., Saputra, R. W., & Fitriyono, R. A. (2022). Pancasila sebagai dasar negara. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, 4(4), 25–31. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/895>
- Wahid, A. (2006). *Islamku, Islam Anda, Islam kita*. The Wahid Institute.
- Zoelva, H. (2012). Relasi Islam, negara, dan Pancasila dalam perspektif tata hukum Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 4(2), 99–112. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2980>